



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEALPAAN
PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN PURWODADI NO: 05/PID.B/2015/PN PWD)**

Aulia Risky Aditya*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail: auliaaditya152@gmail.com

Abstrak

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang di dunia. Akan tetapi banyak sekali pemasangan instalasi listrik yang menyebabkan timbulnya korban mulai dari luka ringan sampai yang terparah adalah meninggalnya korban. Permasalahan disini adalah siapa yang akan bertanggungjawab jika timbulnya korban? .Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam hukum positif indonesia diatur dalam Pasal 359 KUHP. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 05/Pid.B/2015/Pn Pwd tahun 2015 yaitu Bahwa terdakwa secara sah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain. Tetapi menurut doktrine vicarious liability bahwa orang yang melakukannya patut bertanggungjawab juga terhadap kejadian yang menimpa korban.

Kata kunci : kealpaan, pertanggungjawaban pidana, putusan pengadilan.

Abstract

Electricity is the very basic necessary for human alive. But, there are so many electrical installations that causing victims start from mild of injuries to the most severe injuries which is the death. The problem is who is going to give a gurantee over the victims? The Criminal Liability for the culpa crime causing the death of other person is on Indonesian Positive Law article 395 of the criminal code. Legal considerations of the jugdes to take a decision over the case on Purwodadi District Court's Decision No. 05//Pid.B/2015/Pn Pwd 2015, stated That the defendant legally and responsibly committed the culpa crime that causing the death of human live. But according to the Doctrine Vicarious Liability that the person who did it must take the responsibility on whatever it is that happen to the victim.

Keywords: culpa, criminal liability, court verdict.



I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Perubahan ke-4 bahwa ¹: Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Seiring dengan perkembangan dunia, manusia memerlukan berbagai alat penunjang dalam menjalankan aktifitasnya sebagai manusia yang modern supaya mempermudah segala macam urusannya. Pastinya manusia pada zaman sekarang ini tidak dapat terlepas dari penggunaan perangkat elektronik seperti: laptop, televisi, mesin cuci, handphone, lampu dan berbagai macam perlengkapan modern lainnya. Hal ini tidaklah terlepas dari keberadaan listrik sebagai sumber daya dari perlengkapan elektronik itu berjalan.

Listrik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebab hampir setiap orang di dunia ini menggunakan listrik untuk menjalankan perlengkapan elektroniknya. Menyadari peran dari listrik yang sangat dibutuhkan maka harus ada pengelolaan yang baik agar setiap orang dapat mendapatkan manfaatnya. Tidak hanya di daerah perkotaan saja yang membutuhkan

aliran listrik akan tetapi daerah pinggirannya juga membutuhkan aliran listrik.

Listrik dari suatu tempat ke tempat lain membutuhkan penghantar supaya aliran listriknya dapat berpindah tempat menggunakan penghantar berupa kabel. Seiring dengan kebutuhan yang meningkat dan kurangnya pemahaman mengenai instalasi pemasangan listrik. Sehingga banyak yang memasang kabel aliran listrik yang asal-asalan dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia banyak yang menyebabkan terjadinya konsleting bahkan tersengat aliran listrik.

Dalam hal kesetrum yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, sering menimbulkan perdebatan siapakah yang menjadi pelakunya, apakah dari pihak yang memasaang atau pihak yang menyuruh melakukannya. Kelalaian adalah kurang hati-hatian dimana kehatian-kehatian adalah hal yang diwajibkan bagi siapapun. Kelalaian yang berakibat pada kematian diatur di dalam Pasal 359 KUHP.

Dengan meningkatnya jumlah korban dalam instalasi listrik merupakan hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Diperlukan penanganan agar tidak terjadi lagi korban yang berjatuh yang diakibatkan instalasi listrik yang mengakibatkan orang lain dan orang yang melakukannya supaya lebih berhati-hati lagi.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, sehingga penulis menjadi alasan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEALPAAN PEMASANGAN INSTALASI**

¹ Undang – Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945



LISTRİK “(Studi Kasus Putusan Pengadilan Purwodadi No: 05/Pid.B/2015/Pn Pwd)”

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 05/Pid.B/2015/Pn Pwd Tahun 2015 ?

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun bahan sekunder seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum, dan sumber hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif-analitis. Pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan berkaitan dengan berbagai teori-teori hukum yang menjadi objek dari penelitian². Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan yang

objektif (sesuai fakta yang ada) yang akan dianalisis dalam pengambilan sebuah kesimpulan.

Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini digunakan yaitu Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan Pengadilan Purwodadi No : 05/Pid.B/2015/Pn Pwd.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari para pakar hukum, dan wawancara kepada hakim apabila diperlukan untuk memperkuat pendapat dan mendukung penyelesaian masalah penelitian .

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder , contohnya berupa kamus, ensiklopedia, dll

Metode analisis data menggunakan diskriptif-analitis. Pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan berkaitan dengan berbagai teori-teori hukum yang menjadi objek dari penelitian.³

Penelitian ini disajikan data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif atau uraian yaitu menguraikan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara objektif terhadap hasil – hasil penelitian, baik dari data primer , *sekunder* bahkan *tersier* disusun secara sistematis dalam

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2010) Halaman 105-106

³ *Ibid* , Halaman 105 - 106



bentuk penulisan hukum secara menyeluruh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Asas kesalahan atau culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum.

Tindak pidananya hanya merujuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana yang belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini berhubungan dengan apakah dalam melakukan perbuatan itu, orang tersebut melakukan suatu kesalahan. Yang menganut kepada asas dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa ada kesalahan. Untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pada saat melakukan tindak pidana melakukan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut

apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Untuk itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya⁴.

Memorie Van Toelichting secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan pertanggungjawab itu, antar lain demekian :

Tidak ada, kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat :

1. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara, berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu, bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.⁵

Kemampuan bertanggungjawab bukanlah isi dari delik, tetapi hanya merupakan syarat untuk dapat menjatuhkan pidana secara normal. Ia tidak ada sangkutannya dengan sifat dapat dipidananya perbuatan.

Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang ber-

⁴ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), Halaman 249

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Soedarto, 2009) Halaman 157-158



tentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk pemidanaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada sipembuat. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana, tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dapat disebut sebagai “*Tattaterstrafrecht*” ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai *Sculdstrafrecht*, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada sipembuat⁶.

Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi: kesengajaan dan kealpaan. Dengan demikian dapat dikatakan, kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk – bentuk kesalahan . KUHP tidak mengenal bentuk bentuk yang lain.

Pada dasarnya, kesengajaan harus sudah ada pada saat perbuatan pidana dilakukan. Hal yang sama berlaku untuk bagian-bagian delik yang dimulai dengan mengetahui. Namun juga termasuk dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam dari kesengajaan adalah bentuk yang mengharuskan adanya kesengajaan terlebih dahulu dari pada perbuatan.

Kealpaan, KUHP tidak memberikan definisi seperti halnya pada

kesengajaan. Menurut M.v.T kealpaan di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan⁷.

Menurut H.B.Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk *kealpaan (culpa)* yaitu: (1) pembuat dapat menduga akan akibat; dan (2) pembuat tidak berhati-hati⁸.

Apabila undang-undang menggunakan kata kesalahan / kealpaan sebagai bagian, ia mengenai pengertian yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen , yaitu :

1. Pembuat berbuat lain dari pada seharusnya dia pembuat menurut aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi, dia berbuat dengan melawan hukum.
2. Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.
3. Pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa dia harus mempertanggungjawabkan akibat atas perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.

Jika kesalahan/kealpaan terdapat dalam rumusan delik sebagai bagian, dia harus dicantumkan dalam Dakwaan. Dia hanya dapat dinyatakan terbukti kalau ada tiga komponen tersebut. Jika tidak memenuhi syarat itu maka terdakwa harus di bebaskan.

Contoh rumusan Pasal 359 KUHP yang menyangkut masalah kealpaan: “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya

⁷ *Ibid* , Halaman 209

⁸ Utrecht, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Penerbit Universitas, 1967),Halaman 331

⁶ *Ibid* , Halaman 144-145



orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Dalam teks ini ditegaskan dua cara, yaitu kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian pembuat, yaitu dengan tidak menyebutkan pembuatan pembuat, tetapi kealpaan dan kematian orang lain dengan tidak menyebutkan kematian yang disebabkan oleh pembuat, tetapi kematian yang dapat dicegakan kepadanya. Jadi “kelakuan alpa” diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh situasi. Kelakuan itu mungkin terdiri atas perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan yang sembrono atau tidak acuh. Namun, mungkin juga berupa tidak berbuat yang seharusnya orang berbuat. Lalu, orang berbicara tentang kurang berpikir, kurang berhati-hati, dan lengah⁹.

B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI NOMOR: 05/PID.B/2015/PN PWD TAHUN 2015.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 05/Pid.B/2015/Pn Pwd Tahun 2015 didapatkan kasus pemasangan instalasi listrik yang menyebabkan

kematian. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Mochammad Taslim bin Suyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochammad Taslim bin Suyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

fakta-fakta hukum dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa telah memasang kabel listrik untuk disalurkan dari rumah Sulastri ke warung milik saksi Harmiyati yang letaknya di sebelah Selatan lapangan sepak bola Ds.Tunggu Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Bahwa pemasangan kabel listrik oleh terdakwa tersebut bukan atas inisiatif terdakwa melainkan ada yang menyuruh dan yang menyuruh terdakwa adalah saksi Harmiyati dan tujuannya agar warung saksi tersebut lampunya bisa menyala;
- Bahwa pemasangan kabel listrik ke warung saksi Harmiyati tersebut sudah ada ijin dari Sulastri yakni pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 13.00 WIB Sulastri datang ke warung saksi Harmiyati dan menawarkan saksi boleh melakukan pemasangan kabel listrik yang berasal dari sambungan kabel dari

⁹ Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), Halaman 107



rumahnya ke warung saksi Harmiyati dengan ongkos perbulan Rp.50.000,00;

- Bahwa selanjutnya karena saksi Harmiyati menyetujui tawaran tersebut sehingga pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Harmiyati menyuruh Asmara-dewi untuk menelpon terdakwa dan memintanya memasang kabel listrik dari rumah bu Sulastri ke warung saksi Harmiyati, dan tidak berapa lama Terdakwa datang tetapi kemudian terdakwa menyarankan memasangnya besok saja karena sudah sore;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke warung saksi Harmiyati selanjutnya saksi memberikan uang kepada terdakwa Rp.150.000,00 untuk membeli kebutuhan pemasangan kabel listrik dan setelah belanja dan kabel dibuka ternyata kabel listrik untuk menyambung listrik dari rumah Sulastri ke warung saksi Harmiyati kurang sehingga saksi memberikan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,00 untuk membeli kabel tambahan dan kemudian setelah kabelnya cukup panjang, kabel listrik dipasang dari rumah Sulastri menuju ke lapangan sepak bola dan dari lapangan yang bagian barat ditarik ke Selatan menempel di tiang besi pengadaan SD tetapi saat di sudut lapangan sebelah Barat Selatan tidak diikutkan ke tiang besi lagi melainkan diberi tiang sendiri ditarik ke Timur dan sekitar pukul 18.00 WIB lampu di warung saksi Harmiyati telah menyala;
- Bahwa kabel yang terdakwa pasang dari rumah Sulastri menuju ke warung milik Saksi Harmiyati pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 tersebut jumlahnya sebanyak tiga gulung dan yang membeli kabel tersebut adalah terdakwa sendiri, sehingga kemudian terdakwa menambahnya dengan sambungan kabel berwarna hitam (kabel telpon) milik Saksi Harmiyati dan setelah dipasang cukup panjangnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WIB korban Asgar datang ke warung saksi Harmiyati dan mengatakan kepada saksi agar saksi memindahkan kabel yang semula berada dibelakang lapangan sepak bola selanjutnya agar diikutkan ke tiang besi yang menuju ke SD supaya tidak mengenai anak yang main bola. Karena adanya pesan korban tersebut sekitar pukul 15.00 WIB saksi Harmiyati menyuruh Terdakwa agar memindah kabel ke tiang besi yang ada di sebelah Barat Selatan lapangan sepak bola dan tidak berapa lama Terdakwa telah selesai memindah jaringan yang ada di sudut lapangan sepak bola ditarik ke sebelah selatannya lagi mengikuti jaringan yang menuju ke SD;
- Bahwa kabel listrik yang telah terdakwa pasang tersebut diubah sambungannya dengan cara terdakwa melilitkan kabel dua kali ke tiang besi tersebut



- selanjutnya terdakwa tarik ke Timur mengikuti tiang besi yang menuju ke Timur;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk memasang kabel listrik tetapi terdakwa mau disuruh oleh saksi Harmiyati untuk memasang listrik meski tidak punya keahlian tentang listrik karena terdakwa tidak enak mau menolak dan ia merasa takut karena Harmiyati kakak ipar terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui kabel listrik yang digunakan untuk melakukan pemasangan sambungan kabel listrik dari rumah Sulastri ke warung milik saksi Harmiyati tersebut apakah kabel yang tidak bisa/tidak layak dipasang di luar ruangan ataukah tidak;
 - Bahwa terdakwa juga tidak tahu bahwa kabel yang telah terdakwa pasang tersebut sebenarnya tidak boleh digunakan di luar rumah dan apabila alirannya bocor dapat menyebabkan orang lain meninggal tersengat aliran listrik;
 - Bahwa sebelum pemasangan sambungan kabel listrik yang dipasang oleh terdakwa dari rumah Sulastri sampai dengan warung milik saksi tersebut terdakwa tidak menceknya lebih dahulu;
 - Bahwa yang memberi kepada terdakwa kabel yang berwarna hitam (kabel telpon) yang terdakwa gunakan untuk menyambung tersebut adalah Saksi Harmiyati, dan benar kabel barang bukti ini yang terdakwa gunakan untuk memasang instalasi listrik dari rumah Sulastri ke warung Saksi Harmiyati;
 - Bahwa pada waktu terdakwa menyambung kabel tersebut sambungannya tidak terdakwa bungkus dengan isolasi;
 - Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemasangan instalasi listrik tersebut antara lain tespen dan isolasi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekitar pukul 06.30 WIB di dekat tiang besi penyangga kabel listrik yang sebelumnya dipasang oleh terdakwa, korban Asgar Maedadi meninggal dunia dengan posisi tubuh korban waktu di TKP terbujur ke Timur dalam keadaan terlentang;
 - Bahwa yang menjadi penyebab sehingga korban meninggal adalah karena tersengat aliran listrik yang mengalir ditiang besi penyangga kabel listrik dari Rumah Sulastri menuju warung milik saksi (Harmiyati) tersebut sesuai dengan visum et repertum nomor: 048/PUSK/PN II/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Budi Sarjono, dokter pemeriksa pada Puskesmas Penawangan II dalam kesimpulannya menerangkan: jenazah (korban Asgar Maidadi) tidak ditemukan trauma benda tumpul maupun benda tajam, tetapi terdapat luka bakar di telapak tangan kiri, dan luka bakar pada paha kiri karena diduga telah terkena sengatan aliran listrik;
 - Bahwa korban Asgar Maedadi pekerjaannya sebagai Perangkat



Desa alamat Ds.Tunggu Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;

- Bahwa karena tersengat aliran listrik tersebut korban Asgar Maedadi juga menderita luka pada telapak tangan kiri dan paha kiri dan korban mengalami luka bakar dan meninggal dunia di tempat kejadian. Bahwa korban sampai berada di tempat kejadian tersebut karena sedang membersihkan daun pohon jati kering yang jatuh dibawah pohon jati disekitar tiang besi tersebut;
 - Bahwa ahli Slamet Eko Ariyanto bin Suhadi menerangkan tata cara pemasangan listrik yang benar dan masalah materialnya antara lain untuk tata cara permohonan pasang baru/penyalaan Instalasi Listrik di konsumen adalah menunjuk Biro Teknik Listrik (BTL) atau konsumen mengajukan sendiri ke PLN, setelah mengajukan permohonan pasang baru di PLN konsumen menunjuk BTL resmi untuk memasang instalasi, setelah instalasi terpasang, selanjutnya konsumen/BTL mengajukan ke Komite Nasional Keselamatan untuk instalasi listrik (KONSUIL) untuk mendapatkan sertifikat layak operasi, dengan adanya pengajuan tersebut kemudian KONSUIL melakukan pemeriksaan terhadap Instalasi yang dipasang, dan jika memenuhi standar maka KONSUIL akan menerbitkan SLO (Sertifikat Layak Operasi) dan jika tidak Standar maka terbit tidak layak operasi, dan
- Instalasi listrik akan disambung oleh PLN setelah mendapatkan SLO. Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi supaya mendapatkan SLO adalah material yang terpasang dan cara pemasangannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PUIL 2000/2011), sedangkan untuk material yang harus dipasang sehingga sesuai dengan PUIL 2000/2011 antara lain harus berlabel Standart Nasional Indonesia (SNI) dan Lembaga Kelistrikan (LMK);
- Bahwa selanjutnya untuk pemasangan instalasi di dalam rumah/ ruangan untuk Kabelnya (Konduktor terbuat dari tembaga dengan selubung isolasi bagian dalam terbuat dari PVC dan konduktor dilapisi email sebagai bahan isolasi tipis dan konduktor hanya satu dipasang didalam pipa PVC sedangkan untuk kabel NYM (Konduktor terbuat dari tembaga dengan selubung isolasi dari PVC dan selubung isolasi bagian luar terbuat dari PVC dan bahan lain dan Konduktornya lebih satu urat kawat) dapat dipasang tanpa pipa PVC sedangkan cara pemasangan instalasi diluar rumah/luar ruangan kabel yang dipasang tidak boleh NYA dan NYM harus menggunakan kabel minimal NYY (Konduktor tersebut dari tembaga, selubung isolasi bagian dalam terbuat dari bahan PVC, dan selumung isolasi bagian luar terbuat dari PVC), setiap ada titik penyambungan harus diberi isolasi yang baik serta di kotak sambung, Sedangkan untuk



- pemasangan material yang lain mengacu PUIL 2000/2011;
- Bahwa barang bukti kabel warna merah dan warna hitam milik Harmiyati yang telah dipasang diluar rumah oleh terdakwa yang mengakibatkan Asgar Maedadi meninggal dunia karena tersengat aliran listrik dari kabel tersebut tidak berabel SNI dan LMK sedangkan kabel warna hitam milik Saksi Harmiyati tersebut hanya boleh dipasang di dalam rumah/ruangan;
 - Bahwa saksi Sunarto mengetahui kejadian korban Asgar Maedadi warga Desa Tunggu Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan menjadi korban terkena setrum aliran listrik karena menerima laporan dari Saksi Jumono (Kadus) dan setelah itu saksi Sunarto langsung datang ketempat kejadian. Yang saksi lihat setelah saksi sampai di tempat kejadian perkara tersebut pukul 08.00 WIB saksi Sunarto melihat korban tangan kirinya dan pahanya masih menempel di pal pipa besi dalam keadaan luka bakar. Setelah mengetahui keadaan korban sudah meninggal dunia yang saksi lakukan ia minta bantuan kepada saksi Jumono untuk melepas kabel yang berada di Pal pipa besi tersebut yang mengakibatkan korban Asgar meninggal dunia dan setelah kabel yang berada di pal besi terlepas ternyata ada kabel yang lecet yang menempel di pal besi tersebut yaitu kabel milik Saksi Harmiyati yang ditarik dari rumah Sulastri menuju ke warung Harmiyati.
- Bahwa kabel yang dilepas oleh Saksi Jumono di pal besi tersebut ada 3 (tiga) kabel yaitu kabel milik Sulastri, kabel milik Jamin dan kabel milik Abdul Rohman, dan kabel yang telah disambung oleh terdakwa yang menyebabkan aliran listrik bocor semuanya tidak terbungkus isolasi;
Dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 1. Unsur barang siapa ;
 2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;Ad.1. Unsur barang siapa;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam undang-undang, yaitu orang (person) sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Mochammad Taslim bin Suyadi yang di depan persidangan identitas Terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum demikian pula terdakwa tersebut menurut penilaian Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “ Barang Siapa ” dalam perkara ini telah terpenuhi;
- Ad.2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati
-
- bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diambil kesimpulan terdakwa telah teledor,



tidak berhati-hati, bersikap sembrono dalam membuat sambungan kabel listrik. Pertama, terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk memasang kabel listrik tetapi terdakwa mau disuruh oleh saksi Harmiyati untuk memasang listrik. Sehingga karena terdakwa tidak mempunyai keahlian tersebut terdakwa tidak tahu apabila ada kesalahan dalam pemilihan material atau bahan untuk pemasangan instalasi kabel listrik diluar rumah/luar ruangan dari rumah Sulastri ke warung milik saksi Harmiyati tersebut maka kabel yang tidak sesuai material atau bahannya dapat mengakibatkan alirannya bocor yang selanjutnya dapat menyebabkan orang lain meninggal tersengat aliran listrik. Untuk pemasangan instalasi kabel listrik dari rumah Sulastri ke warung milik saksi Harmiyati tersebut, terdakwa menggunakan kabel yang tidak bisa/tidak layak dipasang di luar ruangan sebanyak tiga gulung;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, setelah terdakwa memasang dua gulung kabel yang terdakwa beli masih kurang panjangnya, sehingga kemudian terdakwa menambahnya dengan sambungan kabel berwarna hitam (kabel telpon) milik Saksi Harmiyati dan setelah dipasang cukup panjangnya. Bahwa kabel warna merah dan warna hitam milik Harmiyati yang telah dipasang diluar rumah oleh terdakwa yang mengakibatkan Asgar Maedadi meninggal dunia karena tersengat aliran listrik, kabel tersebut, tidak berabel SNI dan LMK. Sedangkan untuk kabel warna hitam milik Saksi Harmiyati tersebut hanya boleh dipasang di dalam rumah/ruangan.

Material kabel berdasarkan keterangan Ahli Slamet Eko Ariyanto bin Suhadi untuk pemasangan instalasi diluar rumah/luar ruangan kabel yang dipasang tidak boleh NYA dan NYM tetapi harus menggunakan kabel minimal NYY (Konduktor tersebut dari tembaga, selubung isolasi bagian dalam terbuat dari bahan PVC, dan selumung isolasi bagian luar terbuat dari PVC). Berdasarkan barang bukti kabel yang digunakan terdakwa tersebut berupa 1 (satu) gulung kabel merk hensonik 1,5 mm² panjang + 40 M dan 2 (dua) gulung kabel tembaga/telpon panjang + 2,5 M dan + 9 M merupakan kabel yang tidak bisa / tidak layak dipasang di luar ruangan;

Menimbang, bahwa kedua, untuk pemasangan instalasi kabel listrik diluar rumah/luar ruangan dari rumah Sulastri ke warung milik saksi Harmiyati tersebut kabel yang telah disambung oleh terdakwa yang menyebabkan aliran listrik bocor semuanya tidak terbungkus isolasi, padahal menurut Ahli apabila ada penyambungan kabel listrik pada setiap ada titik penyambungan harus diberi isolasi yang baik serta di kotak sambung. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sunarto yang menerangkan kabel yang dilepas oleh Saksi Jumono di pal besi tempat korban Asgar terkena sengatan listrik jumlahnya ada 3 (tiga) kabel yaitu kabel milik Sulastri, kabel milik Jamin dan kabel milik Abdul Rohman, dan kabel yang telah disambung oleh terdakwa yang menyebabkan aliran listrik bocor pada pal besi semuanya tidak terbungkus isolasi;

Menimbang, bahwa ketiga, sebelum pemasangan sambungan



kabel listrik yang dipasang oleh terdakwa dari rumah Sulastri sampai dengan warung milik saksi Harmiyati tersebut terdakwa tidak mengeceknya lebih dahulu apakah kabel listrik keadaannya masih baik semua atau ada yang rusak. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sunarto yang menerangkan setelah saksi melepas kabel yang berada di Pal pipa besi tempat kabel dililitkan yang mengakibatkan korban Asgar meninggal dunia ternyata ditemukan ada kabel yang berada di pal besi yang lecet yang menempel di pal besi tersebut yaitu kabel milik Saksi Harmiyati yang ditarik dari rumah Sulastri menuju ke warung Harmiyati sehingga alirannya bocor dan mengakibatkan korban yang menyentuh pal besi meninggal tersengat aliran listrik;

Menimbang, bahwa kecerobohan terdakwa tersebut telah menimbulkan bahaya terhadap korban Asgar berupa kematian atau hilangnya nyawa karena tersengat aliran listrik sesuai dengan visum et repertum nomor: 048/ PUSK/PN II/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Budi Sarjono, dokter pemeriksa pada Puskesmas Penawangan II dalam kesimpulannya menerangkan: jena-zah (korban Asgar Maidadi) tidak ditemukan trauma benda tumpul maupun benda tajam, tetapi terdapat luka bakar di telapak tangan kiri, dan luka bakar pada paha kiri karena diduga telah terkena sengatan aliran listrik;

Menimbang, bahwa seandainya terdakwa berhati-hati, tidak bersikap sembrono (teledor) dalam membuat sambungan kabel listrik antara lain dengan menggunakan kabel yang

sesuai dengan standar dan memberikan isolasi yang cukup pada sambungan kabel maka peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang, bahwa kematian korban Asgar tersebut tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa karena terdakwa memasang kabel listrik untuk disalurkan dari rumah Sulastri ke warung milik saksi Harmiyati pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sekitar pukul 08.00 WIB tujuannya agar warung saksi Harmiyati tersebut lampunya bisa menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI”;

Mengingat, Pasal 359 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Mochammad Taslim bin Suyadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Analisis

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 359 KUHP, sehingga tepat bahwa Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dan untuk pemberian sanksinya penulis setuju dengan putusan hakim yang memberikan pidana penjara 10 bulan dikarenakan penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatannya, melainkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang dan memberikan efek kepada orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa.

Memang betul putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia, akan tetapi me-

nurut ajaran hukum *vicarious liability*/pertanggungjawaban pengganti, tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak bagi terdakwa dan korban sebab pemasangan tidak hanya terhadap pelaku pemasangannya saja akan tetapi juga terhadap orang yang menyuruhnya melakukan pemasangan listrik yaitu pada H. Kesalahan ini terdapat pada orang yang menyuruhnya tidak berpikiran bahwa orang yang disuruhnya tidak berpikiran bahwa orang yang disuruhnya tidak memiliki kompetensi seperti yang diterangkan saudara saksi ahli. Hal inilah yang menyebabkan bahwa orang yang menyuruh (H) untuk melakukan pemasangan listrik juga kurang berhati-hati dalam pengambilan keputusan sehingga saya berpendapat bahwa yang dilakukannya salah dan mendapatkan hukuman yang sama dengan orang yang disuruh melakukannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Selain dalam pasal 359 KUHP terdapat pula beberapa pasal dalam KUHP yang



mengatur mengenai kealpaan yaitu Pasal 188, Pasal 231 ayat (4), Pasal 232 ayat (3), Pasal 283, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 334, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 409, Pasal 418, Pasal 426 ayat (2), Pasal 427 ayat (2), Pasal 477 ayat (2), Pasal 480, Pasal 483, dan Pasal 484 KUHP.

Menurut hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa bentuk kealpaan yaitu Kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 05/Pid.B/2015/Pn Pwd tahun 2015 yaitu Bahwa terdakwa secara sah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain. Keterangan ini diperkuat dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik unsur objektif maupun unsur subjektif yang didakwakan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 359 KUHP. Tetapi menurut doktrine vicarious liability bahwa orang yang melakukannya patut bertanggungjawab juga terdapat kejadian yang menimpa korban sebab orang yang menyuruhnya kurang berhati-hati untuk menyuruh terdakwa untuk melakukannya padahal terdakwa

tidak memiliki kompetensi sesuai yang diterangkan saudara saksi ahli.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku literatur

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Schaffmeister, Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto, 2009
- Utrecht, Hukum Pidana 1, Bandung: Penerbit Universitas, 1967

Peraturan perundang-undangan

- Kitap undang-undang hukum pidana (KUHP).
- Undang – Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Putusan pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No: 05/Pid.B/2015/Pn Pwd.